

KENDALA DALAM PENDAFTARAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

Tornado Sinaga, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

nandosinaga004@gmail.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

dedy_priyanto@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i11.p15>

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk dapat diketahuinya kendala-kendala apa yang dihadapi dalam rangka perlindungan Indikasi Geografis serta prinsip yang terkandung didalamnya. Metode penelitian yang dipakai untuk pembuatan jurnal ini yakni metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pendaftaran Indikasi Geografis yaitu yang pertama masyarakat yang tidak mengetahui perlindungan Indikasi Geografis. Kedua, pemerintah yang tidak aktif dalam pembinaan produk potensi Indikasi Geografis. Ketiga, produk hukum yang terdapat kekaburan norma, selain itu juga terdapat prinsip keadilan, ekonomi, kebudayaan serta sosial.

Kata Kunci: *Indikasi Geografis, Pendaftaran, Hukum*

ABSTRACT

The aim of this study is to discern what obstacles are encountered in order to protect the geographic indications and principles embodied in them. Vang's research method is used for journal namely normative law study method and vang morbidity is legislation approach. Results obtained research indicates that vang obstacles are encountered in geographic indication registration the first society that does not know the protection of geographical indications. Second, governments that are dormant in the manufacturing of products potential geographic indications. Third, a product of laws with a diffusion of norms. Besides principles of justice, economics, culture and social.

Key words: *Geographical Indications, Registration, Law*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal dengan negara yang mempunyai keanekaragaman hayati yang bermacam-macam sebagai sumber daya alam. Selain dari pada itu, Indonesia juga memiliki banyak penduduk yang terdiri dari bermacam-macam suku, sehingga pengolahan sumber daya alam bergantung dengan kondisi geografis dan proses pengolahan sumber daya alam tersebut. Banyaknya sumber daya alam yang ada menghasilkan berbagai macam produk pertanian, perkebunan, kelautan, dan kerajinan tangan yang memiliki karakteristik berbeda tiap daerah. Perbedaan karakteristik setiap produk hasil sumber daya ini menyebabkan tiap daerah memiliki ciri khas dan potensi masing-masing, sehingga tiap produk mencirikan daerah ataupun geografis dimana produk tersebut ada dan dikelola.

Potensi sumber daya yang memiliki karakteristik masing-masing tersebut dapat dipakai sebagai aset perdagangan yang nantinya diharapkan dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah dimana produk tersebut diproduksi. Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah tiap daerah agar memberikan perlindungan terhadap produk yang berasal dari daerahnya dengan cara mendaftarkan produk tersebut menjadi produk Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai IG). Terdaftarinya sebuah produk pada IG maka produk tersebut terhindar dari persaingan yang curang dan meningkatkan daya saing produk dalam perdagangan di Indonesia maupun perdagangan Internasional. Sehingga mampu memberikan keuntungan ekonomis bagi daerah asal suatu produk.

Dalam sistem hukum internasional perlindungan IG diatur dalam beberapa konvensi dan perjanjian internasional seperti:

1. *Madrid Agreement* pada 1981
2. *Parisi Convioention For The Protection off Industrial Property* pada tahun 1983
3. *Agreementi on Trade Relate Aspect off Intelectuall Property Rights (TRIP is Agreement)*

TRIP is Agreeiment memberikan perlindungan IG mengenai persaingan tidak sehat dan larangan pemakaian indiksasi geografis pada setiap produk selain yang dihasilkan si pemegang hak. Hal ini ditujukan agar mampu mencegah penggunaan IG yang tidak tepat dan berdampak menyesatkan masyarakat.¹ Dengan adanya konvensi dan perjanjian internasional yang membahas produk IG, maka hal ini tentu mempengaruhi perdagangan dalam negeri ataupun Internasional.

IG merupakan tanda atau ekspresi yang mencerminkan daerah tempat suatu barang itu diproduksi yang dihasilkan dikarenakan faktor lingkungan geografis yakni lokasi geografis, alam, manusia ataupun merupakan kombinasi dari ketiga dari faktor tersebut yang selanjutnya menimbulkan kekhasan karakteristik, ciri, serta kualitas tertentu pada suatu produk tertentu.² Perlindungan IG bukanlah hal baru di Indonesia, tahun 2001 diundangkan UU Nomor 15 tentang Merek lalu setelah itu terbit Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang IG sebagai peraturan pelaksana dan sampai pada perubahan terbaru pada UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG. IG juga mendapat perlindungan hukum khusus dari DJKI Kementrian Hukum dan HAM yang dimuat dalam buku IG Indonesia.³

Tentunya dengan melindungi setiap produk yang dihasilkan oleh masyarakat asli tersebut, masyarakat dapat secara sadarkarena hal ini untuk kepentingan sendiri dan komunitas yang lebih luas, dengan ikut serta dalam mendaftarkan dan lalu nantinya memiliki hak milik atas produk yang sudah didaftarkan. Hal ini bisa dilakukan, setidaknya dapat ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya

¹ I Gede Agus Kurniawan, 2013, "*Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Ole Pihak Lain Yang Tidak Berhak. (Studi Komparatif Beberapa Negara)*". Jurnal Magister Hukum Udayana, vol.2, No.2, h.8.

² I Ketut Haris Wiranata, 2014, "*Pendaftaran Kembali Hak Merek Dagang Indikaksi Geografis*". Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.2, No.5.

³ Lily Karuna Dewi, 2019, "*Perlindungan produk-produk Berpotensi Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis*". Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, vol.7, No.3.

karena memiliki nilai ekonomis yang cukup besar. Maka untuk itulah, langkah yang paling tepat yaitu segera direalisasikan berbagai upaya dimaksud.⁴

Namun seiring perubahan pengaturan IG ini, jumlah produk yang terdaftar masih sangat sedikit dibandingkan dengan potensi penghasilan suatu produk tiap daerah yang ada. Sejauh ini jumlah produk yang didaftarkan sebanyak 65 produk dan 6 diantaranya adalah produk luar.⁵ Sedikitnya jumlah produk yang terdaftar manandakan bahwa ada kendala-kendala atas sedikitnya pendaftaran IG di Indonesia. Maka dari itu seharusnya pemerintah daerah dan masyarakat haruslah mencermati dan mengolah potensi IG yang mereka miliki guna mengembangkan perekonomian dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.

Pendaftaran IG dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan IG bisa dilakukan dari dalam dan juga dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal tetap di luar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui kuasanya di Indonesia.⁶ Pendaftaran IG bermanfaat untuk melindungi suatu produk serta mencegah adanya pelanggaran terkait IG. Adapun penulisan jurnal ini berangkat dari sedikitnya produk yang terdaftar pada perlindungan IG serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam perlindungan IG.

Diperoleh beberapa penulisan mengenai hal serupa yakni berjudul Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Indonesia, penulisan tersebut dituliskan oleh Candra Irawan. Dalam penulisan tersebut disimpulkan bahwa pentingnya pengaturan tentang upaya perlindungan hukum secara normatif dan empiris dari sekarang, karena bila tidak ada perlindungan bagi indikasi geografis yang belum didaftarkan maka akan menjadi incaran pelaku ekonomi serta berpotensi untuk dimanfaatkan secara individual. Berdasarkan hal tersebut terdapat hal yang menjadi pembeda dari tulisan ini dimana tulisan Candra Irawan belum spesifik membahas mengenai faktor - faktor apa saja yang dapat mempersulit pendaftaran serta belum mencakup prinsip - prinsip perlindungan IG, sedangkan tulisan ini telah membahas mengenai cakupan dari faktor - faktor penghambat sampai pada prinsip perlindungan IG.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang sudah dijelaskan, terdapat permasalahan-permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan jurnal ini. Rumusan masalah yang dirumuskan dalam penulisan jurnal ini sebagai berikut:

1. Apa saja prinsip-prinsip perlindungan IG?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyulitkan pendaftaran IG?

⁴ Hendra Djaja, 2013, "Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional." Jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Vol. 18, No. 2.

⁵ KlikLegal.com, 2018, "Berikut 65 Indikasi Geografis yang terdaftar di DJKI," URL: <https://kliklegal.com/berikut-65-Indikasi-geografis-yang-terdaftar-di-djki/> diakses pada tanggal 24 Juli 2020.

⁶ Tomy Pasca Rifai, 2016, *Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomii Asean*, Jurnal Fiat Justisia, Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol.10, No.4, h.756.

1.3 Tujuan Penulisan

Didalam penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip IG serta factor-faktor yang menyebabkan sedikitnya produk IG yang terdaftar pada perlindungan Indikasi Geografis.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan jurnal ini yakni menggunakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.⁷ Bahan hukum yang didapatkan lalu diolah dan dianalisis secara normatif dengan sistematis, dan logis yang didasarkan pada aspek hukum normatif sehingga mempermudah dalam menginterpretasikan bahan hukum dan dapat memahami hasil yang diperoleh. Dalam penulisan jurnal ini pendekatan yang dipakai yakni pendekatan perundang-undangan, yaitu mengkaji dan menganalisis isi dari Undang-Undang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prinsip-Prinsip Perlindungan Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah merupakan suatu hal dari Kekayaan Intelektual, dengan begitu prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual juga terkandung dalam IG. Adapun prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut⁸ :

A. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan terdapat dalam perlindungan IG, prinsip ini hadir berdasarkan keadaan geografis, faktor alam ataupun manusia dan gabungan ketiga unsur tersebut yang dapat menghasilkan suatu produk yang disebut sebagai produk IG. Dalam prinsip ini pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran suatu produk adalah pihak yang dianggap memiliki hak atas produk tersebut. Prinsip ini mengatur hubungan yang adil dalam pembuatan suatu produk dan persaingan yang baik dalam perdagangan produk tersebut. Prinsip dapat diperoleh melalui pendaftaran dimana artinya adalah pendaftaran merupakan hal yang mutlak dalam perlindungan IG. IG tersebut menjadi menjadi hak masyarakat tempat ditemukannya produk IG tersebut. Upaya perlindungan ini disebabkan oleh kasus yang sudah terjadi sebelumnya yakni kasus kopit Toraja dan Kopit Gayo.

Kopi Toraja bersengketa dengan "Key Coffe Co". Terjadinya pelanggaran ini dimulai ketika pemilik merek "Toarco Toraja" mengajukan permohonan perlindungan untuk merek kopi yang sedang naik daun di Jepang pada saat itu. Adanya ancaman munculnya persaingan dan ikut serta memakai merek dagang dengan nama yang serupa menjadi tonggak awal atau hal yang paling utama atas permohonan perlindungan mereknya pada 1974 dan kemudian dikabulkan pendaftarannya pada 1979. Sedangkan kasus Kopi Gayo dimana merek dagang tersebut diklaim oleh sebuah perusahaan dari Belanda "Holland Coffe B.V". Perusahaan asal Belanda tersebutlah yang menjadi pemilik dari hak dagang terdaftar dengan nama "Gayo

⁷ Amiruddin, Zaiinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016). 118-119.

⁸ Indra Rahmatullah, 2014, "Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon." *Jurnal Cita Hukum* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1, No. 2, h. 306.

Mountain Coffe". Kedua kasus ini jelas merugikan Indonesia, terkhusus masyarakat Toraja dan masyarakat Gayo sebagai penghasil produk tersebut.

Kedua kasus tersebut merupakan pelajaran bagi pemerintah dan juga masyarakat agar tidak terjadi kembali, mengingat banyaknya produk yang mungkin memiliki potensi IG namun belum terdaftar. Disinilah berjalannya fungsi keadilan dalam IG yakni menjadi penegas akan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam tujuan penegakan keadilan bahwasanya kelompok masyarakat yang menciptakan ataupun memproduksi sebuah produk yang memiliki karakteristik dan ciri khas dari suatu daerah dimana produk tersebut diproduksi untuk mendapat perlindungan hukum agar memberikan rasa aman dan dapat melindungi keaslian dari produk tersebut. Harapan besar pada prinsip ini agar sanggup menjadi alat perlindungan yang untuk betujuan menegakkan keadilan dan dapat menciptakan kesejahteraan sosial dalam rangka perlindungan pada produk potensi IG yang berada di Indonesia.

B. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi sangat erat hubungannya dengan IG, prinsip ekonomi ini dapat dimaksudkan sebagai suatu masyarakat yang berdiam disuatu daerah atau letak tempat potensi IG itu diolah, dan diproduksi mempunyai kualitas dan karakteristik yang tidak bisa dipunyai oleh hasil produksi dari daerah yang lain. Hal ini menjadi dasar perlindungan IG sangat diperlukan agar produk tersebut dapat terlindungi dari setiap produk palsu sejenis. Adapun perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi atas, mutu, produk, nilai tambah dari suatu produk dan dapat juga bertujuan sebagai pengembangan daerah.

IG termasuk menjadi suatu bagian dari Kekayaan Intelektual yang teramat krusial dalam perdagangan domestik maupun perdagangan internasional, karena IG berkaitan erat dengan nama daerah atau wilayah asal produk tersebut dihasilkan. Inilah yang akan meningkatkan perekonomian daerah suatu produk IG dihasilkan. Dengan adanya produk IG, maka daerah tersebut juga mendapatkan reputasi dalam menghasilkan sebuah produk. Selanjutnya, reputasi yang terbangun atas suatu produk IG dapat dijadikan alat pemasaran produk sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat penghasil IG secara berkelanjutan.⁹ IG juga bisa berguna untuk melestarikan alam, pengetahuan tradisional, dan sumber daya hayati yang nantinya juga akan berdampak pada pengembangan iagrowisata.

Semua kegiatan ekonomi yang disebabkan adanya IG tersebut secara langsung akan menaikkan taraf ekonomi pada kawasan perlindungan IG itu sendiri. Maka dari itu pendaftaran IG sangat penting untuk dilakukan untuk melindungi setiap produk unggulan tiap daerah.

C. Prinsip Kebudayaan

Sebuah produk IG merupakan hasil dari alam, geografis, faktor manusia ataupun gabungan ketiganya tentu menghasilkan kebudayaan di masyarakat. Dengan ketiga unsur ini menghasilkan karya berupa produk kerajinan, perkebunan, pertanian dan kelautan yang selanjutnya produk ini disajikan melalui kearifan lokal daerah tersebut. Kebiasaan masyarakat setempat dalam memproduksi suatu produk, besar

⁹ Eno, Agus Arika, and I. Gede Yusa. "PENDAFTARAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAERAH." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 11: 1-16.

harapan untuk mampu menarik perhatian masyarakat lokal maupun internasional agar dapat mengenal ragam budaya yang ada di Indonesia. Sehingga selain produk IG, kebudayaan juga menjadi daya tarik dari daerah tersebut.

D. Prinsip Sosial

Perlindungan IG memiliki ciri khas perlindungan yang bersifat komunal. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat penghasil produk IG untuk memproduksi produk tersebut bersama-sama agar dapat memenuhi permintaan konsumen dan dapat bersaing dalam perdagangan secara maksimal dan berkelanjutan. IG juga memiliki potensi untuk menjamin agar keuntungan yang tertinggi tetap dinikmati oleh daerah pemegang hak IG. Adanya produk IG diharapkan agar masyarakat penghasil produk agar dapat bersama-sama mempertahankan karakteristik dan ciri khas dari produk tersebut.

Seluruh prinsip perlindungan IG yang telah disajikan di atas merupakan perlindungan yang dapat menguntungkan masyarakat daerah tempat produk tersebut dihasilkan, namun prinsip-prinsip ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Mengingat Banyaknya setiap produk yang memiliki potensi menjadi produk IG namun belum didaftarkan.

3.2 Faktor-faktor yang menyebabkan sedikitnya pendaftaran Indikasi Geografis

Indikasi Geografis diatur dalam beberapa konvensi dan perjanjian Internasional. Adapun salah satu perjanjian internasional yang mengatur IG yakni *TRIPs*, Indonesia mengharmonisasikan *TRIPs* kedalam hukum positif, dimulai dari tahun 2000 pemerintah telah mengundang beberapa UU baru dibidang Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah UU Merek dan IG yang merupakan UU terbaru tentang Kekayaan Intelektual.¹⁰

Dengan adanya perlindungan IG, diharapkan agar setiap produk daerah dalam negeri dapat bersaing secara sehat dalam dunia perdagangan domestik maupun Internasional. Di Indonesia sendiri setiap produk yang di daftarkan dalam perlindungan IG masih sedikit dibandingkan dengan banyaknya potensi setiap produk daerah. Sedikitnya produk yang terdaftar karena adanya faktor-faktor yang menghambat dalam pendaftaran perlindungan IG. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan sedikitnya produk IG adalah sebagai berikut:

A. Faktor Masyarakat

Masyarakat turut serta mengambil peran dalam pendaftaran IG. Hal ini karena masyarakat yang bersangkutan yang akan melakukan produksi produk IG. Pengetahuan yang minim dari masyarakat tentang IG menyebabkan potensi tiap daerah belum terlindungi. Masyarakat lebih mengenal perlindungan Hak cipta, Paten, dan Merek dibandingkan dengan Indikasi Geografis. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengenal lebih tentang IG, sehingga setiap produk yang memiliki potensi sebagai IG masih sedikit. Dalam hal masyarakat yang membentuk organisasi Masyarakat Perlindungan IG (MPIG) masih sulit direalisasikan karena tidak semua masyarakat setempat yang memproduksi produk IG. Hal ini tentu menjadi faktor masih sedikitnya pendaftaran perlindungan IG.

¹⁰ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 52.

B. Faktor Pemerintah

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah turut serta dalam perlindungan yang memiliki potensi sebagai IG. Perlindungan hak hukum atas IG, termasuk bagian dari kekhususan yang menjadi tugas tanggung jawab dari otonomi daerah. Pemilik kepentingan, seperti Pemerintahan Daerah, Bidang Industri, Perguruan Tinggi, dan kelompok masyarakat diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam pengelolaan berdasarkan prinsip manajemen modern namun tetap memakai sumber lokal karena dilaksanakan oleh daerah tertentu.¹¹

Setiap pemerintah daerah haruslah menentukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam upaya pemberian jaminan perlindungan atas hak IG yang diproduksi di daerahnya. Hal ini tertuang dalam UU Merek dan IG yakni Pembinaan dilaksanakan baik oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, sedangkan yang mengetahui potensi suatu daerah yaitu pemerintah daerah, sehingga secara otomatis pemerintah daerah dalam hal ini harus mengambil langkah cepat untuk melindungi potensi IG di daerahnya dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 70 mewajibkan pemerintahan pusat maupun juga daerah melakukan berbagai aktivitas dalam upaya melindungi IG, seperti:

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan IG.
- b. Mengajukan permohonan pendaftaran IG.
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi IG.
- d. Sosialisasi perlindungan IG kepada masyarakat.
- e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi geografis.
- f. Pelatihan dan pendampingan.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pembinaan.
- h. Memberikan perlindungan hukum memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk IG.

Kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang belum tahu dengan adanya perlindungan IG. Dikarenakan tidak diketahuinya tentang IG, muncul anggapan bahwa pemerintah daerah merasa dirugikan atau tidak diuntungkan dan akan hanya menambah beban kerja pemerintah.¹² Hal ini tentu mempengaruhi setiap produk yang memiliki potensi sebagai IG menjadi tidak terdaftar. Faktor inilah yang merupakan salah satu penghambat pendaftaran perlindungan IG yang ada pada daerah tersebut.

C. Faktor Hukumnya Sendiri

Perlindungan IG tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG. Dalam UU ini terdapat beberapa aturan mengenai IG seperti: permohonan pendaftaran IG, IG yang tidak bisa didaftar dan ditolak, pemeriksaan substansif IG, jangka waktu perlindungan dan penghapusan IG dan sampai pemidanaan bagi

¹¹ Sudjana, 2018, "Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal". *Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 4, No. 1, h. 46.

¹² Nizar Apriansah, 2018, "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (Protection off Geographical Indications within the Scope off Improvement off Regional Economy)." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.18, No. 4, h. 535.

penyalahgunaan IG. Dalam hal IG yang tidak dapat didaftarkan dan diitolak, terdapat pasal 56 ayat (1) yang menjadi salah satu faktor terhambatnya pendaftaran perlindungan IG.

Pasal 56 ayat 1 huruf (b) UU Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan IG menyebutkan:

“Pendaftaran IG tidak dapat didaftar jika menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya.”

Pada pasal ini menyebutkan *“Menyesatkan masyarakat”*, namun tidak ada pengertian lebih lanjut mengenai apa yang menjadi tolak ukur sehingga dikatakan menyesatkan masyarakat dalam UU ini maupun dibagian penjelasan pasal. Adanya aturan ini menyebabkan keraguan bagi kelompok masyarakat yang ingin mendaftarkan produknya pada perlindungan IG. Keraguan ini timbul karena kebanyakan masyarakat yang memiliki potensi menghasilkan produk IG tidak tahu kalau produk mereka menyesatkan atau tidak. Aturan ini juga menjadikan masyarakat tidak mau terkena resiko atas produk yang ingin mereka perdagangkan.

Pada UU ini memuat juga pembinaan pra pendaftaran perlindungan IG untuk menentukan produk apa yang ingin didaftarkan pada perlindungan IG. Hal ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah mendaftarkan produknya dan tidak susah lagi menemukan pasar sebagai media perdagangan. Berdasarkan kajian di atas maka faktor-faktor terhambatnya pendaftaran IG merupakan faktor pendekatan pemerintah yang masih minim, aturan hukum, dan masyarakat sebagai tujuan dari hukum tersebut, yang mengakibatkan masih sedikitnya produk IG untuk mendapatkan perlindungan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah disajikan sebelumnya maka didapatkan kesimpulan yang merupakan penyebab masih banyaknya produk IG belum terdaftar dan belum dilakukannya pendaftaran disebabkan oleh berbagai faktor. Adapun berbagai faktor yang dimaksud diantaranya faktor masyarakat yang masih belum mengetahui adanya perlindungan IG, pemerintah yang tidak melakukan pembinaan atas produk yang memiliki potensi sebagai IG, dan Aturan hukum dalam UU yang belum lengkap soal penjelasan perpasal. Dimana semua faktor tersebut mengambil peran penting dalam berlangsungnya proses pendaftaran perlindungan IG. Prinsip-prinsip perlindungan IG sama seperti prinsip-prinsip perlindungan Kekayaan Intelektual lainnya. Secara umum prinsip IG secara keseluruhan dapat menaikkan taraf perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah penghasil produk IG.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin, Zainal Asikin, *Penganitar Metode Peneliitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016).

Dharmawan Supasti, Ni Ketut, dkk, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Swasta Nulus, Bali, 2018).

Jurnal:

Apriansah, Nizar, 2018, “Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka” Mendorong “Perekonomian Daerah (Protection off Geographical Indications

- within the Scope off Improvement off Regional Economy)", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18, No. 4.
- Dewi, Lili Karuna, 2019, "Perlindungan produk-produk Berpotensi Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis", *Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, vol. 7, No. 3.
- Djaja, Hendra, 2013, "Perlindungan Indikatif Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional", *Jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang*, Vol. 18, No. 2.
- Eno, Agus Arika, 2019, Pendaftaran potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Daerah, *Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, vol. 7, No. 11.
- I Gede Agus Kurniawan, 2013, "Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Ole Pihak Lain Yang Tidak Berhak. (Studi Komparatif Beberapa Negara)". *Jurnal Magisteri Hukum Udayanai*, vol.2, No.2, h.8.
- Rahmatullah, Indra, 2014, "Perlindungan Indikatif Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikatif Perjanjian Lisabon", *Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 1, No. 2.
- Rifai, Tomy Pasca, 2016, Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 "Tentang Merek Dan Indikatif Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean", *Jurnal Fiat Justisia, Fakultas Hukum Universitas Lampung* Vol. 10. No 4.
- Sudjana, 2018, "Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal", *Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Vol. 4, No. 1.
- Wiranata, I Ketut Haris 2014, "Pendaftaran Kembali Hak Merek Dagang Indikasi Geografis", *Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, vol. 2, No. 5.

Peraturan perundang-undangan

- Undang - undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
- TRIPs Agreement (Agreement on Trade Related Aspect off Intellectual Property Rights).

Internet

- KlikLegal.com, 2018, *Berikut 65 Indikasi Geografis yang terdaftar di DJKI*, URL: <https://kliklegal.com/berikut-65-Indikasi-geografis-yang-terdaftar-di-djki/> (diakses pada tanggal 24 Juli 2020).